



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 25 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Minahasa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Detty Lerah, SH,MH dkk dari Posbakum "LBH Bintang Keadilan Kartika";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Kawasan Marina Plaza Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal korban Anak KORBAN pulang dari sekolah kemudian lewat terdakwa dan memanggil korban Anak KORBAN untuk naik di kendaraan mikrolet, lalu pada saat korban Anak KORBAN naik di mikrolet terdakwa langsung membawa korban Anak KORBAN ke arah jalur stasiun 45 dan pada saat sampai di stasiun 45 terdakwa masih mencari penumpang dan pada saat itu korban Anak KORBAN masih mengikuti terdakwa dengan berputar dengan kendaraan mikrolet disepertaran tuminting lalu terdakwa mengarahkan lagi kendaraan mikrolet terdakwa ke arah stasiun 45 dan terdakwa sudah tidak mencari penumpang lagi namun terdakwa langsung membawa korban Anak KORBAN ke arah marina plaza di Kecamatan Wenang Kota Manado yang didekat pantai yang ada batu-batuan dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa dan korban Anak KORBAN bercerita-cerita lalu sembari bercerita terdakwa mengajak korban Anak KORBAN untuk berhubungan badan dan sampai pada akhirnya korban Anak KORBAN dibawa ke tempat batu-batu dibelakang marina plaza yang batunya seperti berupa goa lalu ditempat tersebut terdakwa langsung membuka rok korban Anak KORBAN dan membuka celana dalam korban Anak KORBAN lalu terdakwa membuka celana terdakwa sendiri dan sebelum terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa, terdakwa mencium dahulu pipi dan bibir korban Anak KORBAN dan langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban Anak KORBAN namun terdakwa tidak sempat menggoyangkan bokong terdakwa namun terdakwa langsung mencabut batang kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban Anak KORBAN sehingga terasa sakit dan perih serta ada keluar darah dari kemaluan korban Anak KORBAN.

Bahwa pada saat sebelum terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada korban Anak, terdakwa membujuk korban Anak KORBAN dengan mengatakan "MARI JO MO BAGITU" (AYO BERHUBUNGAN BADAN) namun korban Anak KORBAN tidak mau namun terdakwa membujuk terus korban Anak KORBAN dengan mengatakan hal yang sama lalu terdakwa langsung membuka rok korban Anak KORBAN dan membuka celana dalam korban Anak KORBAN lalu memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban Anak

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban Anak KORBAN, korban Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010001881 tanggal 19 September 2009 yang ditanda tangani oleh EVANS STEVEN LIOW, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Manado (Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 190/ VII/ 2023/ Rs. Bhay, tanggal 01 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGEL GONI menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anak KORBAN ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama pada posisi jam tiga, empat tujuh dan sembilan searah jarum jam, orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah menyatakan mengerti maksud dakwan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak adalah terdakwa TERDAKWA dan yang menjadi korban Anak adalah Korban Anak sendiri.

- Bahwa benar korban Anak jelaskan bahwa perbuatan persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wita saksi saat itu pulang sekolah kemudian lewat terdakwa kemudian memanggil korban Anak untuk naik di mikrolet kemudian korban Anak ikut naik dimikrolet dan terdakwa langsung membawa korban ke arah jalur stasiun 45 dan sampai di stasiun 45 terdakwa masih mencari penumpang dan saksi saat itu masih mengikutinya dengan terdakwa membawa korban ikut dengan mikroletnya dengan berputar di seputaran Tuminting lalu terdakwa putar lagi terdakwa langsung membawa korban ke arah marina plaza kecamatan wenang yang didekat pantai yang ada batu-batuan dan setelah sampai di tempat tersebut korban dengan terdakwa bercerita-cerita kemudian terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan namun korban takut namun terdakwa mengajak terus untuk berhubungan badan sampai akhirnya korban dibawah ketempat batu-batu dibelakang marina plaza yang batunya seperti ada goanya lalu disitu terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Mnd



langsung membuka rok korban Anak dan membuka celana dalam korban Anak lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban Anak namun tidak sempat goyang pantat terdakwa langsung mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban sehingga terasa sakit dan pedis serta ada keluar darah dikemaluan korban, namun sebelumnya terdakwa mencium dahulu korban Anak dipipi dan dibibir sebelum memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban.

- Bahwa semua keterangan Korban Anak tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, Korban Anak tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga.

2. Saksi 2;

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak adalah terdakwa TERDAKWA dan yang menjadi korban Anak adalah korban Anak KORBAN

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa perbuatan terjadi yang korban Anak ceritakan pada saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wita tepatnya di Kawasan Marina Plaza Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado.

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak melihat langsung kejadian dan saksi mengetahui pada saat itu korban Anak pulang pagi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita lalu saksi mengambil handphone korban Anak dan membuka massenger korban Anak dan melihat ada chat antara korban Anak dan terdakwa dengan mengatakan "MARI JO MO BAKU NAE, NYANDA MO SE TABUANG DIDALAM KWA" dan kemudian saksi kaget lalu saksi langsung tanya kepada korban Anak naum korban Anak masih menggelak dengan mengatakan tidak melakukan hubungan dengan terdakwa namun saksi membujuk dengan bicara halus kepada korban Anak dan akhirnya korban mengakui bahwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak satu kali.

- Bahwa semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga.;

3. Saksi 3 ;

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak adalah terdakwa TERDAKWA dan yang menjadi korban Anak adalah korban Anak KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui persetujuan terjadi ketika saksi bersama istri saksi mendapat informasi bahwa anak saksi yang pergi dari rumah dari hari Sabtu pagi tanggal 24 Juni 2023 baru pulang ke rumah oma korban dibitung karangria lingkungan II kecamatan tuminging kota manado sekitar jam 03.00 Wita hari minggu 25 Juni 2023, selanjutnya pada hari minggu tersebut jam 13.00 Wita saksi dan istri pergi ke lokasi tempat korban berada di rumah oma korban dan disitu saksi mendengarkan dari luar kamar istri sedang bertanya kepada korban "SILA, LEBEH BAE NGANA MANGAKU JOH DIA DA BEKING APA" lalu dijawab oleh korban "IO MAMA, SATU KALI DI BATU-BATU DIA ADA BAGITU AKANG" lalu ditanya oleh istri saksi "DIA ADA BEKNG BAGAIMANAD " lalu dijawab oleh korban "DIA ADA BUKA DIA PE CELANA KONG ABIS ITU DIA BUKA KITA PE CELANA KONG DIA PAKSA KASE MASO SAMPE SAKIT BABADARAH. Selanjutnya saksi mengecek facebook korban dan menemukan pesan via facebook hal tersebut saksi dan istri langsung melapor ke Polresta Manado.;

- Bahwa semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana Perlindungan Anak terhadap korban Anak KORBAN.
- Bahwa benar kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wita saat itu terdakwa dan korban janjian untuk bertemu dan korban menyuruh terdakwa untuk menjemputnya didepan jumbo dan karena saat itu terdakwa masih bekerja terdakwa mengajak korban untuk ikut sama-sama dengan terdakwa mencari dan mengantarkan penumpang, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita terdakwa menyuruh teman tersangka untuk menggantikan terdakwa kerja membawa mikrolet, selanjutnya terdakwa mengajak korban ke Marina Plaza, setibanya di marina plaza terdakwa dan korban beristirahat didego-dego, awalnya saat itu masih ada orang karena tempat tersebut sering dijadikan tempat berpacaran, dan setelah tidak ada orang terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan korban mengiyakan, selanjutnya sambil memeluk korban terdakwa mencium pipi korban, selanjutnya terdakwa menidurkan korban didego-degodan terdakwa membuka celana korban Anak sehingga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Mnd



dalam keadaan setengah setelanjga dan terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa sedang setengah telanjanga, selanjutya terdakwa menindih tubuh korban dan terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam vagina korban, lalu korban merintih kesakitan sehingga terdakwa tidak jadi melanjutkan melakukan hubungan badan dan terdakwa dan korban kembali memakai celana terdakwa dan korban masing-masing dan terdakwa mengantarkan korban pulang.

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada korban jika terjadi sesuatu terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar terdakwa tahu korban memakai seragam putih biru berarti dibawah umur;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa berkeinginan bersetubuh dengan korban waktu terdakwa ajak duduk di tepi pantai;
- Bahwa terdakwa telah punya istri dan anak perempuan dan berumur 7 tahun;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban ketika terdakwa mengajak berhubungan badan tapi korban hanya mengatakan "jangan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti akan tetapi mengajukan surat sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 19 September 2009 yang ditanda tangani oleh EVANS STEVEN LIOW, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
2. Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 190/ VII/ 2023/ Rs. Bhay, tanggal 01 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGEL GONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa dan anak korban Korban janji untuk bertemu dan korban menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya didepan jumbo dan karena saat itu terdakwa masih bekerja dan anak korban pulang sekolah ;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk ikut sama-sama dengan Terdakwa mencari dan mengantarkan penumpang, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menggantikan Terdakwa kerja membawa mikrolet ;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa anak korban ke arah jalur stasiun 45 dan sampai di stasiun 45 Terdakwa masih mencari penumpang dan anak korban saat itu masih mengikutinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa anak korban ikut dengan mikroletnya dengan berputar di seputaran tuminting lalu putar lagi langsung membawa korban kearah Marina Plaza Kecamatan Wenang yang didekat pantai yang ada batu-batuan ;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut anak korban dengan Terdakwa bercerita-cerita kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban takut namun Terdakwa mengajak terus untuk berhubungan badan sampai akhirnya anak korban dibawah ketempat batu-batu dibelakang Marina plaza yang batunya seperti ada goanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mencium dahulu korban Anak dipipi dan dibibir sebelum memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban Terdakwa langsung membuka rok Anak korban dan membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban namun tidak sempat goyang pantat Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban sehingga terasa sakit dan pedis serta ada keluar darah dikemaluan anak korban;
- Bahwa saksi Juniati Manopo tidak melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak korban, karena saksi mengetahui pada saat itu anak korban pulang pagi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita lalu saksi Juniati Manopo mengambil handphone anak korban dan membuka massenger Hp tersebut melihat ada chat antara anak korban dan Terdakwa dengan mengatakan "MARI JO MO BAKU NAE, NYANDA MO SE TABUANG DIDALAM KWA" ;
- Bahwa saksi Juniati Manopo kaget lalu langsung tanya kepada anak korban namun anak korban masih menggelak dengan mengatakan tidak melakukan hubungan dengan Terdakwa kemudian saksi Juniati Manopo membujuk dengan bicara halus kepada anak korban dan akhirnya mengakui bahwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali;
- Bahwasaksi Stevi Wakari mengetahui persetubuhan terjadi ketika saksi Stevi wakari bersama istri saksi Juniati Manopo mendapat informasi bahwa anak saksi Stevi Wakari yaitu anak korban yang pergi dari rumah dari hari Sabtu pagi tanggal 24 Juni 2023 baru pulang ke rumah Oma anak korban di Bitung Karangria lingkungan II Kecamatan Tuminging Kota Manado sekitar jam 03.00 Wita hari minggu 25 Juni 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tersebut jam 13.00 Wita saksi Stevi Wakari dan istri yaitu saksi Juniati Manopo pergi ke di rumah oma anak korban dan disitu saksi Stevi Wakari mendengarkan dari luar kamar istri

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Mnd



saksi yaitu saksi Juniati Manopo sedang bertanya kepada anak korban "SILA, LEBEH BAE NGANA MANGAKU JOH DIA DA BEKING APA" lalu dijawab oleh anak korban "IO MAMA, SATU KALI DI BATU-BATU DIA ADA BAGITU AKANG" lalu ditanya oleh saksi Juniati Manopo "DIA ADA BEKNG BAGAIMANA " lalu dijawab oleh anak korban "DIA ADA BUKA DIA PE CELANA KONG ABIS ITU DIA BUKA KITA PE CELANA KONG DIA PAKSA KASE MASO SAMPE SAKIT BABADARAH.;

- Bahwa Selanjutnya saksi Stevi Wakari mengecek facebook anak korban dan menemukan pesan via facebook hal tersebut saksi Stevi Wakari dan saksi Juniati Manopo langsung melapor ke Polresta Manado;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010001881 tanggal 19 September 2009 yang ditanda tangani oleh EVANS STEVEN LIOW, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 190/ VII/ 2023/ Rs. Bhay, tanggal 01 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGEL GONI menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anak KORBAN ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama pada posisi jam tiga, empat tujuh dan sembilan searah jarum jam, orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atas membujuk anak melakukan persetujuan dengannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk



Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta sehat jasmani dan rohani nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas baik dalam dakwaan Penuntut Umum maupun fakta fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa Terdakwa telah membenarkan identitas nya dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam persidangan menyatakan melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas dalam dakwaan telah dibenarkan dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam persidangan tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa Terdakwa adalah orang atau subyek yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atas membujuk anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa, dalam unsur, Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan bersifat alternatif tidak perlu terpenuhi semuanya, Majelis Hakim akan memilih salah satu yang bersesuaian dengan fakta fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan persetubuhan menurut Arrest Hogeraad tanggal 5 Februari Tahun 1912 adalah "peraduan antara anggota kemaluan laki laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani";

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa dan anak korban Korban janji untuk bertemu dan korban menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya didepan jumbo dan karena saat itu terdakwa masih bekerja dan anak korban pulang sekolah ;

- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk ikut sama-sama dengan Terdakwa mencari dan mengantarkan penumpang, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menggantikan Terdakwa kerja membawa mikrolet ;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa anak korban ke arah jalur stasiun 45 dan sampai di stasiun 45 Terdakwa masih mencari penumpang dan anak korban saat itu masih mengikutinya;



- Bahwa Terdakwa membawa anak korban ikut dengan mikroletnya dengan berputar di seputaran tuminting lalu putar lagi langsung membawa korban kearah Marina Plaza Kecamatan Wenang yang didekat pantai yang ada batu-batuan ;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut anak korban dengan Terdakwa bercerita-cerita kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban takut namun Terdakwa mengajak terus untuk berhubungan badan sampai akhirnya anak korban dibawah ketempat batu-batu dibelakang Marina plaza yang batunya seperti ada goanya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mencium dahulu korban Anak dipipi dan dibibir sebelum memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban Terdakwa langsung membuka rok Anak korban dan membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban namun tidak sempat goyang pantat Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban sehingga terasa sakit dan pedis serta ada keluar darah dikemaluan anak korban;
- Bahwa saksi Juniati Manopo tidak melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak korban, karena saksi mengetahui pada saat itu anak korban pulang pagi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wita lalu saksi Juniati Manopo mengambil handphone anak korban dan membuka massenger Hp tersebut melihat ada chat antara anak korban dan Terdakwa dengan mengatakan "MARI JO MO BAKU NAE, NYANDA MO SE TABUANG DIDALAM KWA" ;
- Bahwa saksi Juniati Manopo kaget lalu langsung tanya kepada anak korban namun anak korban masih menggelak dengan mengatakan tidak melakukan hubungan dengan Terdakwa kemudian saksi Juniati Manopo membujuk dengan bicara halus kepada anak korban dan akhirnya mengakui bahwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali;
- Bahwasaksi Stevi Wakari mengetahui persetubuhan terjadi ketika saksi Stevi wakari bersama istri saksi Juniati Manopo mendapat informasi bahwa anak saksi Stevi Wakari yaitu anak korban yang pergi dari rumah dari hari Sabtu pagi tanggal 24 Juni 2023 baru pulang ke rumah Oma anak korban di Bitung Karangria lingkungan II Kecamatan Tuminging Kota Manado sekitar jam 03.00 Wita hari minggu 25 Juni 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tersebut jam 13.00 Wita saksi Stevi Wakari dan istri yaitu saksi Juniati Manopo pergi ke di rumah oma anak korban dan disitu saksi Stevi Wakari mendengarkan dari luar kamar istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu saksi Juniati Manopo sedang bertanya kepada anak korban "SILA, LEBEH BAE NGANA MANGAKU JOH DIA DA BEKING APA" lalu dijawab oleh anak korban "IO MAMA, SATU KALI DI BATU-BATU DIA ADA BAGITU AKANG" lalu ditanya oleh saksi Juniati Manopo "DIA ADA BEKNG BAGAIMANA " lalu dijawab oleh anak korban "DIA ADA BUKA DIA PE CELANA KONG ABIS ITU DIA BUKA KITA PE CELANA KONG DIA PAKSA KASE MASO SAMPE SAKIT BABADARAH.;

- Bahwa selanjutnya saksi Stevi Wakari mengecek facebook anak korban dan menemukan pesan via facebook hal tersebut saksi Stevi Wakari dan saksi Juniati Manopo langsung melapor ke Polresta Manado;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010001881 tanggal 19 September 2009 yang ditanda tangani oleh EVANS STEVEN LIOW, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 190/ VII/ 2023/ Rs. Bhay, tanggal 01 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGEL GONI menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anak KORBAN ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama pada posisi jam tiga, empat tujuh dan sembilan searah jarum jam, orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut dapat ditarik kesimpulan Terdakwa Terdakwa telah membujuk anak Korban Naysila A Fitri Stephanie Djamada dengan cara menghubungi anak korban untuk ketemu dengan Terdakwa dan anak korban bersedia menemui, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban dan Terdakwa dan anak korban Siti Nurhaliza Pakowa baru 1x melakukan hubungan badan, dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010001881 tanggal 19 September 2009 yang ditanda tangani oleh EVANS STEVEN LIOW, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado baru berusia 15 Tahun dan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 190/ VII/ 2023/ Rs. Bhay, tanggal 01 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGEL GONI menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anak KORBAN ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama pada posisi jam tiga, empat tujuh dan sembilan searah jarum jam, orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dengan terpenuhinya unsur kesatu dan kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan pidana, karena anak korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, sehingga hubungan badan tersebut dilakukan secara sukarela karena berdasar Visum et repertum ditemukan robekan lama yang tidak beraturan pada selaput dara yang menandakan tidak ada unsur pemaksaan, maka patutlah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar moral keagamaan dan kesusilaan;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih muda masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yance Patiran, S.H., M.H., Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idrus Pawewang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H.